



KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Sali Susiana*)

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tingginya fenomena ini memunculkan wacana tentang perlunya sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa dari 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, baru 2 bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Saat ini, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Daftar RUU Tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Komnas Perempuan berpendapat bahwa RUU tersebut dapat mengatasi keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itu, DPR perlu mendorong isu kekerasan ini untuk segera dibahas, baik melalui penetapan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas tahun 2016, maupun dengan pengakomodasian 15 bentuk kekerasan seksual ke dalam RUU tentang KUHP yang sedang dibahas Komisi III DPR saat ini.

Pendahuluan

Tanggal 25 November setiap tahun diperingati oleh masyarakat dunia sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sebuah hari yang didedikasikan untuk membangun kesadaran akan pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang sampai saat ini sering kali masih tersembunyi. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, masih terus terjadi. Salah satu kasus terakhir yang diberitakan oleh media massa adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan

oleh pengemudi angkutan kota terhadap penumpangnya di daerah Jakarta Utara (*Suara Pembaruan*, 13 November 2015). Kasus kekerasan seksual lain yang mendapat perhatian publik adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota Bogor terhadap 3 siswa perempuan sebuah sekolah menengah kejuruan yang sedang melakukan praktik magang di Kantor DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Pada 11 November 2015 para siswa SMK tersebut bersama gurunya mendatangi Anggota DPRD Kota Bogor untuk mengadukan

*) Peneliti Utama Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender, pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: sali_susiana@yahoo.com.



pelecehan verbal dan nonverbal yang mereka alami. Kekerasan seksual juga dapat menimpa perempuan atau anak perempuan yang menyandang disabilitas. Seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang mengalami keterbelakangan mental sejak tahun 2012 mengalami kekerasan seksual dari pamannya sendiri yang tinggal serumah dengannya (*Kompas*, 18 November 2015).

Selama kurun waktu 11 tahun (2001-2012), Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sedikitnya terdapat 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap hari (Komnas Perempuan, 2015). Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 menunjukkan situasi darurat kekerasan terhadap perempuan, terutama darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menyampaikan beberapa rekomendasi terkait tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Salah satu rekomendasi yang penting bagi DPR adalah pemerintah dan/atau DPR perlu membuat undang-undang yang komprehensif tentang kekerasan seksual agar pelaku tidak bebas dari jerat hukum karena keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini. Pemerintah dan DPR juga diharapkan dapat mencabut atau merevisi peraturan/kebijakan yang berpotensi untuk mengkriminalisasi perempuan korban atau menjatuhkan sanksi yang tidak manusiawi terhadap perempuan. Tulisan berikut berusaha untuk menggambarkan situasi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini dan wacana tentang perlunya sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual di Lapangan

Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, tidak selalu berupa pemerkosaan. Kekerasan seksual mengandung aspek bernuansa kekerasan seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik, sehingga kekerasan seksual juga dapat berbentuk pelecehan seksual atau serangan seksual (Kristi Poerwandari, 2006). Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998-2013), terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi

di Indonesia, yaitu: (1) perkosaan; (2) intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (3) pelecehan seksual; (4) eksploitasi seksual; (5) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (6) prostitusi paksa; (7) perbudakan seksual; (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) pemaksaan kehamilan; (10) pemaksaan aborsi; (11) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) penyiksaan seksual; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan (15) kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi mengenai hal tersebut.

Studi yang dilakukan oleh *the United Nations Development Programme (UNDP)*, *the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)*, *the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*, dan *the United Nations Volunteers (UNV)* tahun 2013 di kawasan Asia Pasifik menemukan bahwa: (1) dari 10.000 laki-laki yang diwawancarai di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, 80% mengaku pernah memperkosa pasangannya; (2) dari 80% yang mengaku memperkosa pasangannya, 49% di antaranya mengaku melakukan pemerkosaan sejak usia 15 tahun; (3) motivasi para pemerkosa tersebut adalah pelaku merasa memiliki hak seksual terhadap pasangannya; (4) sebagian besar (72%-97%) laki-laki pemerkosa tersebut tidak menerima konsekuensi hukum atas tindakan pemerkosaan yang telah dilakukan (Fathurrozi, 2015).

Sejalan dengan temuan tersebut, data yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perkosaan dan pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi. Pada tahun 2012, dari 4.336 kasus kekerasan seksual, 2.920 kasus di antaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1.620 kasus atau 37,4%). Persentase ini meningkat menjadi 56% pada tahun 2014. Dari total 3.860 kasus yang dilaporkan

terjadi di ranah komunitas, angka perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan percobaan perkosaan mencapai 2.183 kasus (Komnas Perempuan, 2015).

Studi yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan, gabungan organisasi kemasyarakatan yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa: (1) 45% korban kekerasan seksual masih berusia anak-anak, dan 47% di antaranya adalah kasus *incest* dengan 90% pelaku adalah ayah korban; (2) 85% pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban seperti orangtua, saudara, suami, pacar, tetangga, teman, dan guru; (3) 100% perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah dipilih dan/atau ditarget oleh pelaku; (4) 43% kekerasan seksual dilakukan dengan ancaman/intimidasi dan kekerasan dan 57% dengan tipu daya/tipu muslihat (Fathurrozi, 2015). Berbagai data tersebut di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai situasi darurat dan memerlukan penanganan sesegera mungkin.

Urgensi Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual

Fakta menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual banyak terjadi dalam masyarakat dan bahkan terus meningkat angkanya. Namun demikian, ironisnya istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, materi yang secara tidak langsung berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV Pasal 285 dan Pasal 290. Kejahatan seksual didefinisikan sebagai setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan (Budi Sampurna, 2000). Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan, baik berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. Dalam KUHP, pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan diberi terminologi khusus, yaitu perkosaan, yang diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan *perkosaan* dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Selanjutnya, Pasal 290 KUHP mengatur mengenai ancaman pidana

penjara paling lama tujuh tahun bagi orang yang melakukan *perbuatan cabul* dengan seseorang yang sedang pingsan atau tidak berdaya [Pasal 290 ayat (1)]; atau dengan seseorang yang berumur di bawah 15 tahun atau belum saatnya menikah [Pasal 290 ayat (2)]; atau orang yang membujuk seseorang yang berumur di bawah 15 tahun atau belum saatnya menikah, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau *bersetubuh* di luar perkawinan dengan orang lain [Pasal 290 ayat (3)].

Secara lebih eksplisit materi tentang kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, hanya terdapat 1 jenis kekerasan seksual, yaitu *pemaksaan hubungan seksual*. Demikian pula dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 8, yang hanya mengatur mengenai *eksploitasi seksual*. Dengan demikian jelaslah bahwa dari sisi yuridis normatif, KUHP maupun undang-undang yang telah ada belum seluruhnya dapat mengakomodasi 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual, Fathurrozi (2015) menyatakan adanya beberapa hambatan, termasuk di dalamnya dari sisi hukum, yaitu:

1. Dari 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan di Indonesia, hanya 2 bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidanakan dalam KUHP;
2. Definisi perkosaan dalam KUHP mensyaratkan adanya ancaman kekerasan dan penetrasi penis ke vagina. Sementara banyak kasus perkosaan yang dilaporkan dilakukan dengan cara tipu daya, bujuk rayu, dan dialami oleh perempuan yang telah menikah;
3. Pembuktian yang diatur dalam KUHP sangat sulit diterapkan, karena karakter kasus kekerasan lebih banyak terjadi di tempat sepi dan pada malam hari; dan
4. Aparat penegak hukum hanya mengutamakan pengakuan pelaku, tetapi masih lemah dalam pengungkapan/investigasi.

Banyaknya hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual

menyebabkan banyak kasus yang tidak dipidanakan, bahkan ada laporan korban yang ditolak karena sulitnya pembuktian. Akibatnya, terjadi impunitas terhadap pelaku, dan sebaliknya korban justru mengalami reviktimisasi (kasus terulang kembali).

Saat ini DPR RI melalui Komisi III bersama dengan Pemerintah sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP) yang baru. Dalam RKUHP tersebut, pengaturan mengenai kekerasan seksual tidak begitu berbeda dengan KUHP yang lama, yaitu hanya mengatur mengenai perkosaan yang terdapat dalam Pasal 491. Dalam pasal tersebut diatur bahwa definisi perkosaan termasuk melakukan persetubuhan dengan perempuan di bawah 18 tahun. Masih minimnya jenis kekerasan seksual yang daitur dalam RKUHP tersebut menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.

Penutup

Beragam bentuk dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat di satu sisi dan belum memadainya aturan hukum yang dapat melindungi korban serta menjerat pelaku di sisi yang lain telah cukup menjadi alasan perlunya membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Komnas Perempuan kepada DPR dan/atau Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang kekerasan seksual, sehingga pelaku tidak bebas dari jerat hukum karena keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Daftar RUU Tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Oleh karena itu, DPR perlu menetapkan agar RUU tersebut menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas Tahun 2016. Selain itu, Rancangan KUHP yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR saat ini juga perlu mengakomodasi 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat.

Referensi

Budi Sampurna (2000), "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan

Forensik" dalam buku *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Achie Sudiarti Luhulima (ed). Bandung: PT. Alumni.

Fatkhurrozi (2015), "Rintangan-rintangan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual", makalah disampaikan dalam "Diskusi Publik mengenai Rancangan KUHP untuk Perlindungan Perempuan dan Anak" yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia bekerja sama dengan UNDP pada tanggal 1 Oktober 2015 di Jakarta.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2002), *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aamepro.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2015), *Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2015.

Kristi Poerwandari (2006), *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Diperjuangkan Jadi Prioritas", *Kompas*, 24 November 2015.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah pengenalan", <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan-Seksual1.pdf>, diakses 18 November 2015.

"Sopir Pemeriksa Diringkus", *Suara Pembaruan*, 13 November 2015.

"Siswi PKL Diduga Dilecehkan Pejabat Pemkot Bogor Ditarik Pulang", <http://tv.liputan6.com/read/2364242/siswi-pkl-diduga-dilecehkan-pejabat-pemkot-bogor-ditarik-pulang>, diakses 16 November 2015.

"Remaja 17 Tahun Alami Kekerasan Seksual dari Paman sejak 2012", <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/18/13440721/Remaja.17.Tahun.Alami.Kekerasan.Seksual.dari.Paman.sejak.2012>, diakses 18 November 2015.